

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN  
JEMBER TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN  
DI TROTOAR BERDASARKAN UNDANG - UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN**

Rizal Aris Zakariya Hermansyah

NIM : 1810111104

Icha Cahyaning Fitri S.H. M.H.,

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

Kawasan pusat pemerintahan di setiap daerah di Indonesia cenderung mengalami permasalahan tipikal yang menyebabkan pengelolaan ruang kota semakin berat. Meningkatnya tekanan kebutuhan akan kegiatan perkotaan yang tidak diimbangi oleh keserasian penataan ruang – ruang kota mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan di perkotaan seperti bertambahnya bangunan – bangunan yang mereduksi fungsi trotoar. Semakin berkembangnya kegiatan sektor informal di ruang kota termasuk di atas trotoar, membuat para pejalan kaki tidak nyaman karena dipenuhi oleh pedagang yang menjajakan dagangannya. Hal tersebut menghasilkan ruang kota yang tidak manusiawi, mengabaikan aspek lingkungan, dan kurang memperhatikan para pejalan kaki sebagai salah satu pengguna fasilitas – fasilitas yang ada di kawasan pusat pemerintahan.<sup>1</sup>

Kata Kunci : Trotoar, Pedagang Kaki Lima.

---

<sup>1</sup> Soedradjat, Imam. 2008. *Pedoman Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan*. Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum (DPU) hal.35

## PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima () merupakan salah satu Pelaku sektor informal yang membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah. Walaupun beberapa kelompok terorganisir di sektor ini (seperti misalnya pedagang asongan) cenderung memiliki jiwa wiraswasta atau bahkan pendapatan yang cukup tinggi, namun secara umum sektor informal acapkali dipandang sebagai usaha bermodal kecil yang masih rentan, sulit memperoleh keuntungan, dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standar hidup para pekerjanya. merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian kota, namun disisi lain menjadi suatu permasalahan yang membutuhkan suatu penanganan yang cukup rumit.<sup>2</sup>

Kawasan pusat pemerintahan di setiap daerah di Indonesia cenderung mengalami permasalahan tipikal yang menyebabkan pengelolaan ruang kota semakin berat. Meningkatnya tekanan kebutuhan akan kegiatan perkotaan yang tidak diimbangi oleh keserasian penataan ruang – ruang kota mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan di perkotaan seperti bertambahnya bangunan – bangunan yang mereduksi fungsi trotoar. Semakin berkembangnya kegiatan sektor informal di ruang kota termasuk di atas trotoar, membuat para pejalan kaki tidak nyaman karena dipenuhi oleh pedagang yang menjajakan dagangannya, Hal tersebut menghasilkan ruang kota yang tidak manusiawi, mengabaikan aspek lingkungan, dan kurang memperhatikan para pejalan kaki sebagai salah satu pengguna fasilitas – fasilitas yang ada di kawasan pusat pemerintahan.<sup>3</sup>

Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan / atau lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Pengertian tersebut selaras dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu para pejalan kaki berada pada posisi yang lemah jika mereka bercampur dengan kendaraan, maka mereka akan memperlambat arus lalu lintas. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari manajemen lalu lintas adalah

---

<sup>2</sup> Dayat Limbong, 2006 “*Penataan Lahan Usaha PK-5: Ketertiban VS Kelangsungan hidup*”, Yogyakarta, hal 1- 3.

<sup>3</sup> Soedradjat, Imam. 2008. *Pedoman Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan*. Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum (DPU) hal.35

berusaha untuk memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor, tanpa menimbulkan gangguan – gangguan yang besar terhadap aksesibilitas dengan pembangunan trotoar.

Menurut Suryani “Trotoar adalah zona yang berada di antara garis pemisah pada jalur lalu lintas dan berbatasan langsung dengan lahan atau bangunan, dibuat dan dimaksudkan untuk kepentingan pejalan kaki atau kepemilikan pribadi yang paralel dan dekat dengan jalan raya.”<sup>4</sup>

Trotoar yang seharusnya menjadi tempat untuk pejalan kaki, disalahgunakan. Tidak jarang di ruas – ruas jalan protokol di Kabupaten Jember terdapat penyalahgunaan trotoar. Penyalahgunaan trotoar salah satunya yaitu digunakan untuk berdagang. Salah satunya Di Daerah Jalan Jawa Sumbesari Kabupaten Jember. Para pedagang kaki lima menggunakan trotoar untuk berdagang, dikarenakan mereka tidak mempunyai tempat yang cukup untuk berdagang. Penyalahgunaan lainnya yaitu menggunakan trotoar untuk lahan parkir. Tak sedikit di Kabupaten Jember yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan terutama kendaraan roda dua. Namun dalam hal ini penulis menitikberatkan pada penyalahgunaan fungsi trotoar oleh .

Alih fungsi trotoar menjadi sebuah titik perniagaan baik itu lapak maupun warung – warung semipermanen dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas di sekitarnya. Para pejalan kaki menjadi merasa tidak nyaman apabila harus berjalan di trotoar yang menjadi sebuah titik perniagaan. Kemungkinan mereka harus berebutan trotoar dengan para pembeli yang berkerumun di lapak maupun warung – warung semipermanen tersebut. Alhasil, para pejalan kaki pun kemudian memilih untuk melintas di badan jalan daripada harus naik turun antara trotoar dan badan jalan. Padahal, terkadang badan jalan yang akan mereka lalui juga dijejali kendaraan bermotor milik para pembeli. Hal ini tentu dapat membahayakan keselamatan mereka karena berada langsung pada satu area dengan para pengguna jalan yang notabene menggunakan kendaraan bermotor.

---

<sup>4</sup> Suryani, Lisa R. 2006. *Pola Pergerakan Pejalan Kaki di Pusat Kota Medan*. Medan : Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) hal.27

Pada Pasal 5 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa (1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Pasal 20 menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.

Mengenai peraturan yang berhubungan dengan jalan telah diatur dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas – fasilitas lainnya seperti : lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan / atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut (manula) sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 45 ayat (2) Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) berbunyi : Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diselenggarakan oleh :

- a. Pemerintah untuk jalan nasional;
- b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
- c. pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa;
- d. pemerintah kota untuk jalan kota; dan
- e. badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Pasal 25 ayat (1) huruf (h) Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), “Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.” Artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalan.

Masih berkaitan dengan trotoar sebagai perlengkapan jalan, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ),

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).” Penting diketahui, ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam Pasal 131 ayat (1) Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Ini artinya, trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk orang pribadi.

Terdapat 2 (dua) macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki :

- (1) Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) Pasal 274 ayat (2) Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ); atau
- (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan Alat Pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ).

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Pedagang Kaki Lima pada Pasal 9 bahwa Setiap dilarang :

- a. membuat bangunan tempat usaha yang bersifat permanen ;
- b. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
- c. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah fasilitas umum;
- d. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundangan– undangan;
- e. melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Fungsi trotoar pun ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (4) PP Jalan yang berbunyi :  
“Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.” Hal ini berarti, fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan

dengan cara apapun, termasuk dimiliki secara pribadi dengan alasan trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Persoalan merupakan persoalan bersama yang harus ditangani dan diselesaikan. Kondisi ini perlu adanya koordinasi dari Pemerintah Daerah terhadap para , serta masyarakat sebagai tujuan berbangsa dan bernegara. Koordinasi tersebut haruslah diwujudkan dengan adanya dialog yang memperbincangkan persoalan – persoalan serta bagaimana pula penataan dan pengaturannya, sehingga keberadaan di setiap daerah bisa menunjang perekonomian seluruh lapisan masyarakat.

Keberadaan juga diharapkan tidak merusak maupun menurunkan kualitas lingkungan hidup yang ada disekitarnya agar dapat tercipta suatu tata ruang yang mempertahankan ekosistem lingkungan fisik dan tata tertib sosial yang ada di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan adanya penataan bagi para untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota yang optimal, dalam hal ini menyangkut aspek ekonomi, hukum, sosial budaya dan lingkungan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas hal diatas dalam skripsi ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Trotoar Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”**

#### **METODE PENDEKATAN MASALAH**

Berdasarkan metode pendekatan yang dipilih yaitu metode penelitian hukum sosiologis maka peneliti menggunakan sumber data primer sebagai data utama dan sekunder sebagai data pendukung. Karena peneliti memerlukan data secara langsung oleh karena itu bahan hukum primer sangat diperlukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yaitu pada Dinas Perhubungan Di Kabupaten Jember.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, dan literatur lain yang akan dibahas yang terdiri dari :
- a. Bahan Hukum Primer yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan tersebut adalah:
    1. Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
    2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
    3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima
    4. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 tahun 2009 tentang Penataan Pedagang kaki lima Kabupaten Jember
  - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
  - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder, antara lain berupa :
    1. Buku literatur, buku-buku dan jurnal yang menunjang dalam penulisan skripsi ini;
    2. Hasil karya ilmiah penelitian hukum terdahulu;
    3. Internet dan
    4. Pendapat-pendapat.

**PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Trotoar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Prinsip penegakan hukum dilandasi oleh negara yang berdaulat, maka hanya negara itu sendiri yang bergerak menghukum seseorang/masyarakat yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Negaralah

yang menciptakan hukum sehingga segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, dalam kaitan dengan hukuman.<sup>5</sup>

Teori lain menyebutkan bahwa otoritas negara yang bersifat monopoli tersebut pada hakikatnya adalah kehendak manusia atau masyarakat itu sendiri dimana masyarakat/ orang-orang menginginkan kedamaian dan ketentraman sehingga mereka berjanji akan menaati segala ketentuan yang dibuat negara dan dilain pihak bersedia pula untuk memperoleh hukuman jika dipandang tingkah lakunya akan berakibat pada terganggunya ketertiban dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Seperti apa yang dilakukan oleh pedagang kaki lima () yang senantiasa menaati sebagaimana ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu dengan mengajukan izin ke Kecamatan setempat. / /Hawkers/ Peddler /Costermonger adalah bentuk perdagangan non permanen yang telah ada sejak zaman dahulu. Sebelum muncul pasar permanen, manusia telah melakukan perdagangan nomaden/tidak menetap dari satu tempat ke tempat yang lain dengan fleksibel.<sup>7</sup> Istilah pedagang kaki lima muncul dari berbagai sumber, yaitu ditemukan berdasarkan aspek asosisasi bahasa yaitu secara konotatif memiliki “kaki” yang berjumlah lima terdiri dari tiga kaki dari gerobak dan dua kaki milik seorang pedagang tersebut. Sedangkan dari aspek historis dinamakan pedagang kaki lima karena para pedagang tersebut menempati area trotoar dimana area trotoar tersebut lebarnya 1,5 meter atau 5 feet (lima kaki).

Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan.

---

<sup>5</sup>Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filasafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 8

<sup>6</sup>*Ibid* hal 9

<sup>7</sup>Stanley D. Brunnm, Dkk. *Cities of the World*, R, Cetakan Kelima, New York 2012, hlm. 31-33

Pedagang kaki lima () sudah banyak terdapat hampir disetiap kota maupun desa, salah satunya juga terdapat di Kabupaten Jember. Awal munculnya kebijakan terkait dengan penataan pedagang kaki lima (PK)L adalah karena pemerintah melihat adanya suatu permasalahan pada panggah-panggah jalan tertentu yang mengangkut kepentingan umum. Kemudian pemerintah berusaha merumuskan kebijakan menyangkut penataan pedagang kaki lima (). Dalam peraturan yang terkait dengan pedagang kaki lima () pihak merumuskan adalah kota dan wilayah sekecamatan. Tim kota yang dimaksud adalah Dinas Ketertiban kaitannya dengan penindakan, Dinas Kimpraswil kaitannya dengan wilayah atau lahan, Dinas Perhubungan kaitannya dengan akses jalan dan Dinas Lingkungan Hidup kaitannya dengan kebersihan. Sedangkan wilayah kecamatan berperan dalam pengajuan panggah jalan tertentu yang diperbolehkan untuk berdagang. Perda Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima. Perizinan diatur dalam Pasal 6 ayat 1-6 yaitu :

- (1) Setiap pedagaang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi pedagang kaki lima .
- (2) Setiap pedagang kaki lima hanya dapat memiliki 1 (satu) izin dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun
- (3) Permohonan izin lokasi pedagang kaki lima disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk
- (4) Izin lokasi pedagang kaki lima berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Perolehan izin lokasi pedagang kaki lima tidak dipungut biaya.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara perolehan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dalam Pasal 8 setiap pedagang kaki lima berkewajiban untuk :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. membongkar/mengemas dan memindahkan peralatan dagangannya setelah selesai menjalankan usahanya;

- d. menyediakan peralatan penjualan yang mendukung terjaminnya kebersihan, kesehatan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- e. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- f. Menempatkan dan menata alat peraga dan atau barang dagangan dengan tertib dan teratur.

Maksud pembuatan kebijakan terkait penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima () adalah ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Jember harus diikut sertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi.

Namun demikian bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di sektor formal sangat terbatas, disisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah sehingga terjadi ketidak seimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha, sehingga mendorong kegiatan usaha termasuk di dalamnya yang dilaksanakan oleh namun tetap dengan memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan antara banyak pihak.

Perdagangan kaki lima merupakan sebuah alternatif dalam memecahkan masalah kurangnya kesempatan kerja pada aspek formal. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, termasuk dengan melakukan aktifitas ekonomi informal dengan Perdagangan Kaki Lima adalah hak konstitusional warga negara, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.<sup>8</sup> Terlebih lagi sektor informal ini muncul karena ketidakmaksimalan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja. Dalam hal ini tentunya peran Pemerintah mempunyai andil di dalamnya, sebagai Negara Hukum yang menjunjung sifat

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Dasar tahun 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat (2): *“Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*

*welfare state*, Pemerintah sejatinya bertanggungjawab terhadap kesejahteraan Warga Negaranya.<sup>9</sup>

Pemerintah Kabupaten Jember telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Jember mengakui keberadaan dan memiliki keinginan yang kuat dalam mewujudkan keindahan dan ketertiban kota tanpa mengindahkan kepentingan dan hak ekonomi, sosial, budaya dari pelaku itu sendiri. Dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima mengatur tentang lokasi yang diizinkan untuk berjualan .

Lokasi ditetapkan pada trotoar pada ruas jalan tertentu, tempat khusus parkir yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta fasilitas umum selain trotoar dan tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah. Trotoar pada ruas jalan tertentu yang dimaksud yaitu salah satunya pada jalan sekitar jalan Jawa, Kalimantan, dan Sumatera Kabupaten Jember.<sup>10</sup>

**Apakah Pemerintah Kabupaten Jember sudah mengimplementasikan penegakan hukum bagi pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar.**

yang beroperasi di area Universitas Jember meliputi wilayah Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Sumatera, Jalan Karimata dan juga Jalan Mastrip yang memang berasal dari luar daerah. Populasi terbesar terdapat di sepanjang Jalan Jawa karena meninjau keberadaannya yang strategis diantara kampus Universitas Jember, beberapa sekolah dan beberapa kantor. yang berjualan ini sebagian besar menyuguhkan makanan-makanan berat seperti berbagai macam lalapan, nasi goreng, menu makanan rumahan, dan sebagainya, sedangkan sebagian lainnya menyuguhkan makanan-makanan ringan seperti berbagai macam es, cilok, bakpao, keripik dan sebagainya.

Sebuah wirausaha tak terkecuali pada dalam melakukan perdagangan haruslah melalui izin. Izin membuka dagangan di tepi jalan raya khususnya yang dimana pada dasarnya tidak boleh mengganggu ketertiban dan keamanan serta

---

<sup>9</sup>konsep Negara hukum *welfare state* Moh. Mahfud MD, Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.129-130

<sup>10</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Rizal Kepala Devisi Angkutan Jalan

kenyamanan disekitarnya yang notabene fasilitas yang digunakan adalah fasilitas umum sesuai apa yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya dalam hal ini peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember.

Maka dari itu perlu atau pentingnya sebuah izin untuk membuka dagangan. di Jalan Jawa selama ini tidak mempunyai tempat atau lokasi untuk berdagang, mereka menggunakan trotoar yang notabene dipergunakan untuk pejalan kaki. Maka dari itu tidak sepatasnya mendapat Izin berdagang dari pemerintah Kabupaten. Tetapi pada faktanya selama ini para di Jalan Jawa tersebut mendapat izin tersendiri. Ada yang mendapat izin dari Bupati melalui Surat UKM-K yang diterbitkan khusus membidangi dan memfasilitasi untuk membuka usaha, ada yang meminta izin secara lisan kepada pedagang yang ada disekelilingnya, ada yang meminta izin ketua di Jalan Jawa. Untuk lebih jelasnya dijelaskan dan dirinci sebagai berikut: Fakta di lapangan menunjukkan bahwasanya yang berada di Jalan tidak melakukan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diketahui dilapangan sebagai berikut:

5. Bapak Imam dari Summersari Pedagang Martabak selama setahun di Jalan Jawa depan kantor Dinas Pendapatan. Buka jam 17.00WIB-23.00WIB. Dari wawancara yang dilakukan Pak Imam sebelum membuka usaha Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa tersebut melakukan izin secara lisan kepada pedagangpedagang sekitarnya yang mana sudah lama berjualan. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan beliau melaporkan kepada Ketua Pedagang Kaki Lima yaitu Bapak Bohran.
6. Ibu Mahzunatun membuka warung lesehan, menjual nasi campur/lalapan selama 6 tahun di depan IKIP PGRI Jalan Jawa buka jam 06.00WIB-22.00WIB. Dari wawancara yang dilakukan Bu Muhzinatun memperoleh izin membuka usaha tersebut atas izin pihak IKIP PGRI Jember yaitu satpam IKIP PGRI yang notabene adalah anaknya sendiri. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan beliau melaporkan kepada pihak IKIP PGRI Jember.

7. Ibu Siti Mahmudah membuka warung lesehan, menjual lalapan, Kopi di Jalan Jawa depan Indomaret, buka jam 18.00WIB-11.00WIB. Dari wawancara yang dilakukan Bu Siti memperoleh izin usaha tersebut dari sertifikat UKM-M yang diberikan Bupati Jember.
8. Bapak Teguh membuka warung lesehan menjual lalapan buka 07.00WIB-17.00WIB. Dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa beliau membuka usaha tersebut tidak melakukan izin dari siapapun.

Dari interview tersebut diketahui bahwasanya di Jalan Jawa tidak mematuhi aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, serta Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang jelas mengatur adanya izin terlebih dahulu kepada Bupati melalui kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dari 102 yang berjualan di Jalan Jawa, hanya seperdelapannya memiliki izin, itu pun izin yang mereka peroleh dari kepala kelurahan setempat, dari ketua paguyuban, dan dari pedagang disekitarnya. Jadi disini bahwasanya di Jalan Jawa tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Kabupaten Jember.

Pada dasarnya penataan Pedagang Kaki Lima di Jember tak terkecuali yang terletak di Jalan Jawa merupakan permasalahan sosial yang struktural sehingga penanganannya sulit. Pemerintah Kabupaten telah mengadakan pertemuan membahas tersebut dengan para kepala desa dan camat tetapi tidak membuahkan hasil dan selanjutnya mengadakan studi kasus perbandingan mengenai di Malang dan Solo, dan sampai sekarang belum ada kelanjutan untuk penyelesaiannya.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa bahwa setiap pedagang kaki lima harus memiliki izin terlebih dahulu dalam menjalankan usaha mereka. Sedangkan untuk memperoleh izin tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan. Izin yang dimaksud disini lebih mengarah kepada izin penggunaan tempat-tempat atau fasilitas umum bukan merupakan usaha. Bagaimana bila tidak mempunyai izin

seperti apa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember.

Jika kita telaah secara yuridis maka tersebut dapat dikatakan melakukan pelanggaran atau usaha yang mereka dapat digusur atau terkena penertiban oleh polisi pamong praja. Namun seperti yang kita lihat di lapangan, masih banyak yang berani menjalankan usahanya tanpa memperoleh terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Walaupun secara jelas-jelas banyak yang tidak memiliki izin penggunaan tempat, hanya sedikit dari mereka yang mengalami penindakan secara tegas oleh pihak pemerintah sedangkan sebagian besar lainnya masih saja beroperasi secara bebas di tempat-tempat umum yang dilarang.

Dari hasil interview dengan Kepala Polisi Pamong Praja Bapak Drs.Soenyoto, bahwasanya khususnya yang berada di Jalan Jawa Kabupaten Jember tidak dilakukan penertiban karena terkait dengan lokasi tersebut adalah kawasan kampus/pendidikan maka dengan mempertimbangan kondisi tertentu diperuntukkan untuk mahasiswa oleh karena itu pihak Satuan Polisi Pamong Praja tidak melakukan penertiban, asalkan memperhatikan aspek keindahan, keamanan, dan ketertiban lingkungan supaya tidak mengganggu jalannya lalu lintas di Jalan Jawa. Izin yang diberikan berlaku sejak ditandatanganinya surat izin tersebut selama satu tahun dan jika izin tersebut telah mencapai batas waktu bisa dilakukan perpanjangan oleh . Namun pada kenyataannya aturan tersebut tidak diindahkan, tidak menghiraukan sama sekali peraturan tersebut. Pada Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember sudah diatur mengenai batas waktu atas izin yang diberikan kepada lebih lanjut mereka menjelaskan mereka tidak ditegur atau diberi peringatan atas apa yang mereka lakukan walaupun jelas-jelas perbuatan itu sudah dikatakan melanggar ketentuan yang ada. Dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember, disebutkan bahwa: “ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 peraturan ini maka surat Ijin akan dicabut dengan tahapan sebagai berikut:

- a) diberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari
- b) apabila tidak diindahkan maka akan dibeeri surat teguran”<sup>26</sup> Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember diatur mengenai pengaturan tempat usaha dan pembinaan sehingga para seharusnya mempunyai suatu norma yang harus dipatuhi dalam menentukan tempat usahanya. Karena jika menentukan tempat usaha mereka tanpa memperhatikan aturan yang sudah ditetapkan maka mereka sudah dapat dikatakan melakukan pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi berupa denda ataupun sanksi pidana. Namun dalam kenyataannya tidak satupun pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang diproses sampai ke tingkat pengadilan, dalam hal ini penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh hanya sampai penindakan seperti peringatan, dan pengusuran saja sehingga lebih mengarah langsung ke tingkat eksekusi. Memang bukan merupakan hal yang mudah dalam menangani masalah .

Dinas Perhubungan Kabupaten jember juga menyatakan bahwa Dinas Perhubungan sudah menerapkan peraturan yang berlaku namun dinas perhubungan belum bisa menghimbau secara langsung dengan optimal karena melihat keadaan pedagang kaki lima yang juga mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga sehingga hal ini juga perlu di pertimbangkan untuk optimalisasi implementasi penegakan hukum bagi pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dengan tidak mengesampingkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Rizal Kepala Devisi Angkutan Jalan

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Penegakan hukum adalah upaya menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Secara substansi penegakan hukum pedagang kaki lima (PKL) oleh pemerintah daerah kabupaten Jember ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), yang mana dengan dikeluarkan perda tersebut sudah tepat dan telah dijalankan secara baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Perda Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima mencakup mengenai perlindungan bagi agar tercipta kepastian hukum dan sanksi bagi yang telah melanggar ketertiban serta bertujuan untuk mewujudkan keindahan dan ketertiban kota. sehingga Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penting diketahui, ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam Pasal 131 ayat (1) Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Ini artinya, trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk orang pribadi.

2. Implementasi penegakan hukum bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar jalan Jawa Kabupaten Jember adalah bahwasanya selama ini pedagang kaki lima di jalan Jawa tidak memiliki izin dari pemerintah secara resmi yang sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa “Setiap yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi” selanjutnya dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor 36 tahun 2009 tentang Penataan Pedagang kaki lima Kabupaten Jember menyebutkan bahwa “Setiap orang yang akan membuka kegiatan usaha, terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja”. Tetapi kenyataannya belum efektif, para pedagang kaki lima tidak

mengindahkan, peraturan tersebut, mereka hanya berpikir bagaimana usahamereka laris sehingga kebutuhan ekonomi mereka dapat terpenuhi.

## **SARAN**

1. Perlunya Kabupaten Jember untuk mesosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki lima (PKL) supaya masyarakat yang akan membuka usaha di sekitar jalan jawa mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah dan peprlunya pemerintah untuk memberi tempat khusus pedagang kaki lima yang tidak menggunakan trotoar untuk tempat berjualan sehingga bisa menciptakan ketertiban dan keamanan untuk penyelenggaraan yang baik (*Good Governance*)

2. Pemerintah memberikan lahan yang strategis untuk merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Jalan Jawa supaya menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lalu lintas serta membina, memperdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) agar dapat mengembangkan usahanya lebih baik lagi karena Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan permasalahan yang penyelesaiannyatidak hanya dari pihak pemerintah Kabupaten Jember saja, namun memerlukan sikap andil dari pedagang kakilima pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Soedradjat, Imam. 2008. *Pedoman Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan*. Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum (DPU)

Dayat Limbong, 2006 “*Penataan Lahan Usaha PK-5: Ketertiban VS Kelangsungan hidup*”, Yogyakarta

Soedradjat, Imam. 2008. *Pedoman Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan*. Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum (DPU)

Suryani, Lisa R. 2006. *Pola Pergerakan Pejalan Kaki di Pusat Kota Medan*. Medan : Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) hal.27

<sup>1</sup>Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filasafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001

Stanley D. Brunnm, Dkk. *Cities of the World*, R, Cetakan Kelima, New York 2012,

Undang-Undang Dasar tahun 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat (2):  
“*Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”

konsep Negara hukum *welfare state* Moh. Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999

Hasil Wawancara Dengan Bapak Rizal Kepala Devisi Angkutan Jalan

Hasil Wawancara Dengan Bapak Rizal Kepala Devisi Angkutan Jalan